



HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL (TEORI DAN PRAKTIK)

Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky, S.H., M.H.

PRAKTIK SIDANG ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ACARA ARBITRASE

Oleh :

Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

1. LATAR BELAKANG

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum modern.¹ Arbitrase digunakan oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungan hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, keuangan, maupun investasi.² Pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bukan hanya didasarkan pada efisiensi waktu, tetapi juga karena sifatnya yang rahasia (*confidential*), independen, dan memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme, arbiter, serta hukum yang berlaku.³

Arbitrase di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*” Definisi ini menegaskan bahwa arbitrase hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan sukarela antara para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter, bukan kepada pengadilan. Dengan demikian, kehendak bebas (*party autonomy*) menjadi dasar utama keberlakuan arbitrase.⁴

¹ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2002, hlm. 29

² Anik Entriani, “Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *An-Nisbah* Vol. 03, No. 02 (April 2017), hlm. 281–293

³ Hiroshi Oda, “Impartiality and Independence of Arbitrators and Arbitral Institutions”, dalam *Russian Arbitration Law and Practice* (Oxford, 2020), hlm. 112-121

⁴ Didik Sulistyanto, *Hukum Arbitrase: Konsep, Lembaga & Praktik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 72–75.

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa “*Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.*” Ketentuan ini mempertegas sifat eksklusif arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang terpisah dari yurisdiksi peradilan umum. Artinya, begitu perjanjian arbitrase disepakati, maka pengadilan tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap otonomi kehendak para pihak yang memilih arbitrase sebagai jalur penyelesaian.⁵

Selain itu, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.*” Sifat final dan mengikat ini menandakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat dan efisien dibandingkan mekanisme litigasi di pengadilan.⁶

Dengan kerangka hukum tersebut, arbitrase menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodasi kebutuhan dunia bisnis modern yang menuntut kepastian hukum, kecepatan proses, dan kerahasiaan hasil. Undang-undang ini sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam memberikan landasan hukum bagi praktik arbitrase yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh para pelaku usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pelaksanaan arbitrase di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan hukum acara arbitrase atau yang dikenal dengan istilah *lex arbitri*. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur tata cara beracara dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mulai dari pembentukan majelis arbiter, pelaksanaan pemeriksaan, hingga lahirnya putusan arbitrase. *Lex arbitri* tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

⁵ Resi Atna Siregar, “Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Islamic Circle* Vol. 2, No. 1 (2021): hlm.41-51

⁶ Syafrida & Mangisitua Marbun, “Ketidak Selarasan Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat (Pasal 60 UUAAPS) dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UUAAPS)”, *National Journal of Law* Vol. 5 No. 2 (2021)

Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi juga dari aturan prosedur lembaga arbitrase seperti Peraturan Prosedur BANI, serta asas-asas umum hukum yang diakui secara internasional.⁷

Salah satu prinsip utama dalam hukum acara arbitrase adalah asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*). Prinsip ini memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan sendiri forum arbitrase, jumlah dan penunjukan arbiter, bahasa persidangan, hingga hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Kebebasan ini menjadikan arbitrase berbeda dari pengadilan, karena proses dan substansi penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan sukarela para pihak, bukan pada campur tangan negara. Dalam kerangka ini, kebebasan berkontrak harus dijalankan secara itikad baik dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.⁸

Prinsip berikutnya adalah asas kesetaraan para pihak (*equality of arms*). Dalam setiap proses arbitrase, kedua pihak yang bersengketa harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengajukan argumen, bukti, dan pembelaan. Arbiter berkewajiban menjamin tidak adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap salah satu pihak. Asas ini bertujuan menjaga keseimbangan posisi hukum agar tidak terjadi dominasi dari pihak yang lebih kuat secara ekonomi maupun politik.⁹

Selanjutnya, asas keadilan prosedural (*due process of law*) menjadi pilar penting untuk memastikan bahwa setiap tahap persidangan dilakukan secara transparan dan objektif. Arbiter harus mendasarkan pertimbangannya pada fakta dan hukum yang diajukan dalam sidang, serta memberikan hak kepada para pihak untuk didengar secara seimbang. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.¹⁰

⁷ Frans Hendra Winarta, "Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 1, no. 1 (2015)

⁸ Anangga W. Roosdiono & Muhamad Dzadit Taqwa, "Choice of Paradigm in Arbitration: Arbitrator's Autonomy or Parties' Authority?," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 53 No. 3 (2024): hlm.293-303

⁹ Thomas W. Wälde, "Procedural Challenges in Investment Arbitration under the Shadow of the Dual Role of the State: Asymmetries and Tribunals' Duty to Ensure, Pro-actively, the Equality of Arms," *Arbitration International* 26, no. 1 (2020): hlm.3-42

¹⁰ Huala Adolf. *Arbitrase Komersial Internasional*. Bandung: Keni Media, 2014, hlm. 32

Prinsip terakhir yang tak kalah penting adalah asas finalitas putusan (*final and binding award*). Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, tidak ada upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi yang dapat diajukan terhadapnya. Asas ini memberikan kepastian hukum dan mencegah penyelesaian sengketa berlarut-larut, sesuai dengan tujuan utama arbitrase yaitu efisiensi dan efektivitas penyelesaian.¹¹

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan hukum acara arbitrase di Indonesia menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya cepat dan rahasia, tetapi juga berkeadilan, transparan, dan menghormati hak-hak para pihak secara setara.

Salah satu lembaga yang memegang peran sentral dalam pengembangan dan penerapan arbitrase di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sejak didirikan oleh Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid dan tokoh-tokoh hukum lainnya, BANI telah menjadi pelopor dalam penegakan standar profesionalisme arbiter dan prosedur persidangan arbitrase.¹² Dalam praktiknya, BANI menerapkan aturan prosedural yang mengacu pada prinsip hukum internasional namun tetap disesuaikan dengan karakter hukum nasional. Setiap tahapan persidangan di BANI mulai dari pendaftaran sengketa, penunjukan arbiter, pemeriksaan, hingga pembacaan putusan, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika profesi dan asas keadilan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bambang Hariyanto, praktik sidang arbitrase tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan aturan hukum formal, tetapi harus dimaknai sebagai proses yang berlandaskan pada filosofi keadilan dan etika penyelesaian sengketa. Filosofi arbitrase menempatkan kepercayaan (*trust*) sebagai inti dari keseluruhan proses, sebab baik para pihak maupun arbiter mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang didasari kehendak bebas.¹³ Oleh karena itu, setiap tindakan,

¹¹ *Ibid*

¹² Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, hlm.53

¹³ Bambang Hariyanto, *Pengantar Diskusi Praktik Arbitrase Di Indonesia*, Pelatihan Pemahaman Dasar Arbitrase dan APS, Jakarta, September 2025

keputusan, dan sikap dalam persidangan arbitrase harus mencerminkan nilai-nilai moral, profesionalisme, serta tanggung jawab hukum yang tinggi.

Melalui praktik arbitrase di BANI, terlihat bahwa penerapan hukum acara arbitrase bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum, efisiensi waktu, dan keadilan substantif. Proses sidang arbitrase menjadi cerminan bagaimana teori hukum acara arbitrase diterjemahkan secara konkret di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai praktik sidang arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan prinsip hukum acara arbitrase menjadi penting. Dengan memahami praktik ini, diharapkan peserta pelatihan maupun kalangan hukum dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai penerapan hukum acara arbitrase dalam sistem penyelesaian sengketa modern di Indonesia.

2. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Kedudukan Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia

Arbitrase memiliki peranan strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, rahasia, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, arbitrase menjadi alternatif yang diakui negara terhadap penyelesaian sengketa di luar mekanisme pengadilan (*non-litigation settlement*).¹⁴ Hal ini penting mengingat peradilan umum di Indonesia sering kali dinilai kurang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha modern yang menuntut kecepatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, arbitrase hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat bisnis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif dan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Landasan hukum utama arbitrase di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting karena menggantikan sistem arbitrase warisan kolonial yang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*.

¹⁴ Hendro Saptono, "Peran dan Kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 2, 2017

UU tersebut menegaskan keberadaan arbitrase sebagai bagian sah dari sistem hukum nasional dan memberikan pedoman hukum acara tersendiri bagi pelaksanaan sidang arbitrase. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak hukum para pihak yang memilih jalur arbitrase.

Dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa “*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*” Ketentuan ini mengandung dua unsur penting. Pertama, arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian yang berdiri di luar yurisdiksi pengadilan negeri, dan kedua, arbitrase hanya dapat dijalankan berdasarkan kesepakatan tertulis. Unsur kesepakatan ini menegaskan asas *party autonomy* sebagai ruh utama dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase.¹⁵

Sementara itu, Pasal 3 mengatur bahwa “*Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.*” Norma ini memperlihatkan bahwa perjanjian arbitrase memiliki kekuatan mengikat yang sama kuatnya dengan kontrak pada umumnya. Dengan demikian, begitu para pihak menyepakati klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, pengadilan tidak dapat mencampuri atau mengambil alih yurisdiksi terhadap sengketa tersebut. Ketentuan ini juga menegaskan prinsip *kompetensi-kompetensi* di mana lembaga arbitrase memiliki kewenangan untuk menentukan kewenangan dirinya sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 60 menegaskan bahwa “*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.*” Karakter final dan mengikat (*final and binding*) ini menunjukkan bahwa arbitrase adalah proses hukum yang menghormati efisiensi dan kepastian hukum. Tidak tersedia upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi terhadap putusan arbitrase. Hanya dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase dapat diajukan

¹⁵ Ahmad Mujahidin, “Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2, 2020

pembatalan ke pengadilan negeri, misalnya jika terdapat dugaan dokumen palsu atau pelanggaran prinsip keadilan prosedural.

Kedudukan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi yang unik. Ia bukan lembaga peradilan negara, tetapi hasil pelimpahan kewenangan secara sukarela oleh para pihak yang bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga yang netral.¹⁶ Dalam hal ini, arbitrase merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Dengan kata lain, ketika para pihak sepakat untuk menundukkan diri pada arbitrase, kesepakatan tersebut memperoleh kekuatan mengikat layaknya undang-undang yang wajib dipatuhi.

Dalam literatur hukum Indonesia, Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid menjadi salah satu tokoh yang berperan besar dalam menegaskan posisi arbitrase sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Dalam karyanya “*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*” beliau menyatakan bahwa arbitrase adalah “peradilan privat” (*private justice*) yang tetap tunduk pada nilai-nilai hukum nasional, tetapi dioperasikan secara otonom melalui kesepakatan para pihak.¹⁷ Bagi Priyatna, keberadaan lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bukan hanya sebagai alternatif formal dari pengadilan, melainkan simbol kematangan hukum nasional dalam mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa secara profesional, cepat, dan berintegritas.¹⁸

Priyatna Abdurrasyid juga menegaskan bahwa arbitrase mengandung unsur moral dan tanggung jawab hukum yang tinggi, sebab kepercayaan menjadi dasar utama pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa kepada arbiter. Dalam pandangannya, keabsahan arbitrase tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal, tetapi juga oleh *good faith* (itikad baik) dan kesediaan para pihak untuk menghormati putusan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 15

¹⁸ *Ibid*, hlm.25

yang dijatuhkan.¹⁹ Oleh karena itu, keberadaan BANI sebagai lembaga arbitrase yang beliau dirikan berfungsi untuk memastikan bahwa proses arbitrase di Indonesia dijalankan dengan standar etika, integritas, dan profesionalisme yang setara dengan lembaga arbitrase internasional.

Dengan kerangka tersebut, arbitrase menempati kedudukan yang sejajar dengan lembaga peradilan dalam arti fungsional. Ia bukan pesaing pengadilan, melainkan mitra dalam sistem penegakan hukum perdata. Arbitrase berfungsi melengkapi peradilan umum dengan menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, cepat, dan rahasia. Di sisi lain, pengakuan negara terhadap putusan arbitrase, melalui mekanisme pendaftaran dan eksekusi di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 menunjukkan adanya hubungan simbiotik antara arbitrase dan sistem peradilan nasional.

Oleh sebab itu, dapat ditegaskan bahwa arbitrase memiliki kedudukan konstitusional dan yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Ia berperan sebagai pilar penting dalam pembangunan budaya hukum modern yang menekankan kepastian hukum, efisiensi penyelesaian sengketa, dan penghormatan terhadap kehendak bebas para pihak. Melalui pemikiran Priyatna Abdurrasyid dan lembaga seperti BANI, arbitrase telah bertransformasi dari sekadar mekanisme penyelesaian sengketa menjadi simbol kepercayaan, integritas, dan kemajuan hukum perdata di Indonesia.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Arbitrase dalam Pelaksanaan

Hukum acara arbitrase, atau *lex arbitri*, merupakan landasan prosedural yang mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dijalankan. *Lex arbitri* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental hukum modern seperti kebebasan berkontrak, keadilan prosedural, kesetaraan para pihak, serta kepastian hukum. Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

¹⁹ *Ibid*, hlm. 37

Penyelesaian Sengketa, yang disusun dengan mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) arbitrase internasional, sekaligus menyesuaikannya dengan sistem hukum nasional.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, *lex arbitri* adalah “jiwa dari seluruh proses arbitrase” karena menentukan bagaimana hukum dijalankan dalam forum non-litigasi tanpa kehilangan legitimasi yuridis. Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini berfungsi bukan hanya untuk mengatur teknis sidang, tetapi juga untuk menjamin rasa keadilan dan menjaga kepercayaan para pihak terhadap lembaga arbitrase yang mereka pilih. Dengan demikian, *lex arbitri* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan filosofis.²⁰

a) Asas Kebebasan Berkontrak (*Party Autonomy*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip paling fundamental dalam arbitrase. Prinsip ini memberi para pihak kewenangan penuh untuk menentukan bagaimana sengketa mereka akan diselesaikan, siapa yang menjadi arbiter, bahasa sidang, lokasi persidangan (*seat of arbitration*), serta hukum yang berlaku (*governing law*).²¹ Dalam hukum Indonesia, asas ini bersumber dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Kebebasan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang mendefinisikan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa berdasarkan *perjanjian arbitrase tertulis* antara para pihak. Dengan demikian, tidak ada pihak luar, termasuk negara, yang dapat memaksakan penyelesaian sengketa di luar mekanisme yang telah disepakati. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi kehendak (*party autonomy*), sekaligus tanggung jawab moral bagi para pihak untuk menaati kesepakatan mereka secara itikad baik.

²⁰ *Ibid*, hlm. 59

²¹ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 67

Priyatna Abdurrasyid menekankan bahwa kebebasan berkontrak dalam arbitrase adalah bentuk *trust-based justice*, yaitu keadilan yang lahir dari kepercayaan dan komitmen sukarela para pihak terhadap suatu forum hukum. Oleh karena itu, setiap intervensi pengadilan dalam proses arbitrase harus dibatasi seminimal mungkin agar tidak mengganggu otonomi tersebut.²²

b) Asas Kesetaraan Para Pihak (*Equality of Arms*)

Asas kesetaraan para pihak merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap pihak dalam arbitrase memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri, menyampaikan argumentasi hukum, dan mengajukan alat bukti. Prinsip ini tidak hanya menegakkan keadilan prosedural, tetapi juga menjaga keseimbangan kekuatan antara pihak yang berpotensi memiliki kedudukan ekonomi atau politik berbeda.²³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang tidak secara eksplisit menyebutkan asas ini, namun substansinya tercermin dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa para pihak berhak memberikan tanggapan terhadap dalil dan bukti yang diajukan pihak lawan. Artinya, arbiter wajib memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena keterbatasan kesempatan dalam persidangan.

Dalam perspektif hukum internasional, prinsip *equality of arms* juga diakui dalam berbagai konvensi arbitrase seperti *UNCITRAL Arbitration Rules* dan *New York Convention* 1958. Prinsip ini menuntut arbiter untuk bersikap aktif dalam menjaga keseimbangan proses, sehingga keadilan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif. Dengan kata lain, keberhasilan arbitrase tidak hanya diukur dari hasil putusan, melainkan dari sejauh mana para pihak memperoleh kesempatan yang setara untuk didengar.²⁴

²² Priyatna Abdurrasyid, *Op Cit*, hlm.42

²³ Suyud Margono, *Op Cit*, hlm 69

²⁴ *Ibid*

c) Asas Keadilan Prosedural (*Due Process of Law*)

Prinsip keadilan prosedural merupakan elemen yang menjamin bahwa seluruh proses arbitrase dijalankan dengan cara yang adil, transparan, dan berlandaskan hukum. Dalam arbitrase, asas ini berarti arbiter wajib mendasarkan setiap keputusan pada fakta dan hukum yang terungkap di persidangan, serta memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan pembelaan.²⁵

Pasal 37 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa pemeriksaan arbitrase harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh para pihak atau yang ditetapkan oleh lembaga arbitrase. Pelanggaran terhadap asas *due process* dapat berimplikasi serius, karena menurut Pasal 70, salah satu alasan pembatalan putusan arbitrase adalah apabila putusan tersebut dibuat dengan “cara yang bertentangan dengan prinsip keadilan.”

Priyatna Abdurrasyid dalam pemikirannya menilai bahwa asas *due process of law* dalam arbitrase adalah jaminan moral bagi para pihak bahwa proses hukum yang ditempuh tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substansial. Dalam arbitrase, arbiter tidak hanya menjadi penerap hukum, melainkan juga penjaga rasa keadilan yang hidup di antara para pihak.²⁶

d) Asas Finalitas Putusan (*Final and Binding Award*)

Prinsip terakhir yang menjadi ciri khas arbitrase adalah sifat final dan mengikat dari putusannya. Berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, “*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.*” Artinya, putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan mencegah proses penyelesaian

²⁵ *Ibid*

²⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Op Cit*, hlm.44

sengketa menjadi berlarut-larut sebagaimana sering terjadi dalam sistem litigasi.²⁷

Namun demikian, prinsip finalitas ini tidak berarti menutup seluruh akses terhadap pengawasan yudisial. UU masih memberikan ruang terbatas melalui permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70, jika ditemukan pelanggaran serius seperti penggunaan dokumen palsu, penipuan, atau pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dengan demikian, prinsip finalitas tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar sistem hukum nasional.

Priyatna Abdurrasyid menafsirkan prinsip finalitas sebagai bentuk *legal certainty with moral responsibility*, kepastian hukum yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral tinggi oleh arbiter dan para pihak. Putusan arbitrase tidak boleh semata-mata menjadi produk prosedural, tetapi juga mencerminkan pertimbangan etis dan keadilan yang hidup dalam hubungan hukum para pihak.²⁸

Oeh karena itu, keempat prinsip tersebut menegaskan bahwa *lex arbitri* bukan hanya seperangkat aturan formal, melainkan instrumen yang menjamin keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, arbitrase di Indonesia tidak hanya menjadi forum penyelesaian sengketa yang cepat dan rahasia, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan yang otonom, berintegritas, dan sesuai dengan semangat hukum nasional sebagaimana dirumuskan oleh Priyatna Abdurrasyid dan diwujudkan melalui lembaga arbitrase seperti BANI.

C. Praktik Sidang Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki reputasi panjang dalam memfasilitasi arbitrase komersial di Indonesia. Didirikan pada tahun 1977 oleh para pakar hukum, termasuk Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, BANI telah menjadi simbol kematangan

²⁷ Suyud Margono, *Op Cit*, hlm. 73

²⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Op Cit*, hlm.46

sistem penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah profesional yang memberikan layanan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang cepat, independen, serta berlandaskan keadilan.²⁹

BANI menjalankan proses persidangan berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, yang telah beberapa kali diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional, termasuk aturan UNCITRAL *Arbitration Rules*. Walaupun berlandaskan praktik global, BANI tetap menyesuaikan prosedurnya dengan sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keseimbangan antara standar internasional dan karakter hukum nasional inilah yang membuat BANI diakui kredibilitasnya baik di dalam maupun di luar negeri.³⁰

Pelaksanaan arbitrase di BANI dimulai sejak adanya permohonan pendaftaran perkara. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke Sekretariat BANI dengan melampirkan perjanjian arbitrase, uraian sengketa, dan bukti-bukti pendukung. Setelah permohonan diterima, Sekretariat akan memeriksa kelengkapan dokumen dan keabsahan klausul arbitrase dalam kontrak. Tahapan ini penting karena BANI hanya dapat memproses perkara yang memiliki perjanjian arbitrase tertulis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 1999.

Langkah berikutnya adalah penunjukan arbiter. Berdasarkan peraturan BANI, para pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk masing-masing satu arbiter, kemudian kedua arbiter tersebut bersama-sama memilih arbiter ketiga sebagai ketua majelis. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, BANI berwenang menunjuk arbiter untuk menjamin proses tetap berjalan. Proses pemilihan ini mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak, di mana setiap pihak memiliki hak yang sama untuk menentukan siapa yang akan memeriksa dan memutus perkara mereka.

Setelah majelis arbiter terbentuk, dilakukan penyusunan jadwal sidang. Jadwal ini disusun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan majelis arbiter, dengan

²⁹ Hendro Saptono, *Op Cit*

³⁰ Huala Adolf, *Op Cit*, hlm.102

mempertimbangkan kompleksitas perkara dan ketersediaan waktu para pihak. Pada tahap ini, sekretariat BANI berperan aktif dalam memastikan semua prosedur administratif berjalan sesuai ketentuan. Sidang arbitrase di BANI umumnya dilakukan secara tertutup, guna menjaga kerahasiaan (*confidentiality*) sebagaimana menjadi ciri khas arbitrase.

Tahapan inti berikutnya adalah pemeriksaan perkara, yang meliputi penyampaian pernyataan tuntutan (*statement of claim*), jawaban (*statement of defence*), replik, duplik, hingga pemeriksaan saksi dan ahli bila diperlukan. Dalam setiap tahap, para pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi dan bukti, sesuai dengan prinsip *equality of arms* dan *due process of law*. Arbiter memiliki kewenangan penuh dalam mengatur jalannya persidangan, namun tetap wajib menjunjung asas keadilan prosedural dan menghormati hak-hak para pihak.

Selanjutnya, setelah tahap pemeriksaan selesai, majelis arbiter akan melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan. Proses musyawarah dilakukan secara tertutup antara para arbiter tanpa kehadiran para pihak. Dalam musyawarah ini, setiap arbiter memiliki hak suara yang sama, dan putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Arbiter ketua berkewajiban memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah didasarkan pada pertimbangan hukum, fakta, dan bukti yang terungkap selama persidangan.

Tahap terakhir adalah pembacaan putusan arbitrase. Putusan ini dibacakan secara tertutup di hadapan para pihak dan bersifat final serta mengikat (*final and binding*) sesuai dengan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. Putusan BANI kemudian dapat diajukan untuk pendaftaran di pengadilan negeri agar memperoleh kekuatan eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 undang-undang tersebut. Pendaftaran ini bukan bentuk banding atau pemeriksaan ulang, melainkan mekanisme formal untuk memastikan pelaksanaan putusan sesuai sistem hukum nasional.

Menurut Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, praktik persidangan arbitrase harus dijalankan berdasarkan filosofi “keadilan yang lahir dari kesepakatan.” Artinya, keadilan dalam arbitrase bukan dipaksakan oleh otoritas negara, melainkan hasil dari kesadaran para pihak yang secara sukarela mempercayakan penyelesaian sengketa

kepada arbiter. Oleh karena itu, setiap tahapan sidang di BANI harus dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan keseimbangan.³¹

Sementara itu, Bambang Hariyanto, selaku arbiter BANI, menekankan pentingnya penghormatan terhadap proses dan disiplin dalam setiap tahap sidang. Dalam pandangannya, keberhasilan arbitrase tidak hanya diukur dari cepatnya penyelesaian sengketa, tetapi dari sejauh mana arbiter dan para pihak menghargai prosedur dan menjaga martabat persidangan. Setiap persidangan arbitrase, kata Bambang, harus dipersiapkan secara matang, baik dari sisi substansi hukum maupun teknis pelaksanaan, agar hasilnya benar-benar mencerminkan nilai keadilan yang diharapkan.³²

Selain penyelesaian perkara domestik, BANI juga berperan dalam arbitrase internasional, terutama setelah diratifikasinya Konvensi New York Tahun 1958 oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Dalam kasus arbitrase internasional, BANI dapat berfungsi sebagai lembaga administrasi maupun pelaksana sidang, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diakui secara universal. Kehadiran BANI dalam lingkup internasional menunjukkan kemampuan Indonesia berperan aktif dalam sistem penyelesaian sengketa global.

Keberadaan BANI tidak hanya penting secara praktis, tetapi juga memiliki nilai simbolik bagi perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Ia menjadi representasi bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan tanpa mengorbankan keadilan dan integritas hukum. Melalui proses sidang yang tertib, profesional, dan berbasis kepercayaan, BANI telah meneguhkan dirinya sebagai lembaga arbitrase yang kredibel dan dipercaya oleh berbagai kalangan, mulai dari pelaku bisnis nasional hingga investor asing.³³

Dengan demikian, praktik sidang arbitrase di BANI menunjukkan bagaimana teori hukum acara arbitrase diterapkan secara konkret dalam sistem hukum Indonesia. Setiap tahap pelaksanaannya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *lex*

³¹ Priyatna Abdurrasyid, *Op Cit*, hlm.62

³² Bambang Hariyanto, *Op Cit*

³³ Huala Adolf, *Op Cit*, hlm.104

arbitri, kebebasan berkontrak, kesetaraan, keadilan prosedural, dan finalitas, yang terwujud dalam proses yang efisien, rahasia, serta berorientasi pada keadilan. Dalam konteks inilah, BANI tidak hanya menjadi lembaga penyelesaian sengketa, melainkan juga lembaga pembentuk budaya hukum baru yang menempatkan integritas, profesionalisme, dan kepercayaan sebagai fondasi utama penegakan keadilan non-litigasi di Indonesia.

3. KESIMPULAN

Praktik sidang arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merepresentasikan penerapan konkret prinsip-prinsip hukum acara arbitrase (*lex arbitri*) dalam sistem hukum nasional yang modern, efisien, dan berkeadilan. Arbitrase, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berakar pada asas kebebasan berkontrak dan kepercayaan sukarela antara para pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar yuridis kuat bagi keberlakuan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa perdata yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Kedudukan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya penyelesaian sengketa non-litigasi yang menghormati otonomi kehendak para pihak. Dengan karakter rahasia (*confidentiality*), cepat, dan efisien, arbitrase menjawab kebutuhan dunia usaha yang menuntut kepastian hukum serta fleksibilitas proses. Dalam hal ini, keberadaan BANI sebagai lembaga arbitrase nasional menjadi manifestasi dari pelaksanaan hukum yang adaptif terhadap dinamika bisnis modern sekaligus berakar pada nilai-nilai keadilan nasional.

Penerapan prinsip-prinsip *lex arbitri* yang meliputi asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*), asas kesetaraan para pihak (*equality of arms*), asas keadilan prosedural (*due process of law*), serta asas finalitas putusan (*final and binding award*), menjadi pilar utama yang menjamin terlaksananya arbitrase secara adil dan profesional. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa arbitrase bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan forum keadilan privat (*private justice*) yang tetap menjunjung

tinggi nilai hukum dan moralitas profesi. Sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, arbitrase adalah bentuk keadilan yang lahir dari kesepakatan (*justice by consent*), di mana kepercayaan menjadi fondasi utama penyelesaian sengketa secara independen dan bermartabat.

Dalam praktiknya, sidang arbitrase di BANI dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis mulai dari pendaftaran perkara, penunjukan arbiter, penyusunan jadwal sidang, pemeriksaan saksi dan bukti, hingga pembacaan putusan. Seluruh proses dijalankan berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, yang mengadopsi praktik terbaik internasional seperti UNCITRAL Arbitration Rules, namun tetap selaras dengan sistem hukum nasional. Prosedur ini menjamin setiap pihak memperoleh kesempatan yang seimbang dalam pembelaan, sementara arbiter wajib menjaga independensi, objektivitas, dan integritas selama persidangan.

Sebagaimana ditekankan oleh Bambang Hariyanto, keberhasilan suatu sidang arbitrase tidak hanya diukur dari efisiensi penyelesaiannya, tetapi juga dari penghormatan terhadap filosofi arbitrase, yaitu proses yang berlandaskan etika, keadilan, dan penghormatan terhadap kepercayaan para pihak. Dengan demikian, arbitrase menuntut profesionalisme arbiter yang tidak hanya memahami norma hukum formal, tetapi juga mampu menegakkan nilai keadilan substantif dalam setiap keputusan.

Keberadaan BANI juga memiliki dimensi strategis dan simbolik dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai lembaga arbitrase yang diakui secara nasional dan internasional, BANI berperan sebagai pelopor penyelesaian sengketa bisnis yang profesional, transparan, dan berintegritas. Melalui BANI, Indonesia menunjukkan kemampuannya dalam menyediakan forum penyelesaian sengketa yang kredibel dan sejajar dengan lembaga arbitrase global.

Secara keseluruhan, praktik sidang arbitrase di BANI mencerminkan sinergi antara aturan hukum positif, etika profesi, dan nilai keadilan. Arbitrase tidak hanya menjadi instrumen efisiensi hukum, tetapi juga sarana pembentukan budaya hukum baru yang menghargai kepercayaan, tanggung jawab moral, dan integritas sebagai dasar penegakan keadilan. Dengan penerapan prinsip *lex arbitri* secara konsisten,

arbitrase di Indonesia, khususnya melalui BANI, telah berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif dan final, tetapi juga bermartabat dan selaras dengan cita hukum nasional.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Hariyanto, *Pengantar Diskusi Praktik Arbitrase di Indonesia*, Pelatihan Pemahaman Dasar Arbitrase dan APS, Jakarta, September 2025.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Didik Sulistyanto, *Hukum Arbitrase: Konsep, Lembaga & Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Bandung: Keni Media, 2014.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Jurnal

- Ahmad Mujahidin, “Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2, 2020.
- Anangga W. Roosdiono & Muhamad Dzadit Taqwa, “Choice of Paradigm in Arbitration: Arbitrator’s Autonomy or Parties’ Authority?,” *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 53 No. 3 (2024).
- Anik Entriani, “Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *An-Nisbah* Vol. 03, No. 02 (April 2017).

- Frans Hendra Winarta, “Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional,” *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 1, no. 1 (2015).
- Hiroshi Oda, “Impartiality and Independence of Arbitrators and Arbitral Institutions,” dalam *Russian Arbitration Law and Practice* (Oxford, 2020).
- Resi Atna Siregar, “Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Islamic Circle* Vol. 2, No. 1 (2021).
- Syafrida & Mangisitua Marbun, “Ketidak Selarasan Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat (Pasal 60 UUAAPS) dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UUAAPS),” *National Journal of Law* Vol. 5 No. 2 (2021).
- Thomas W. Wälde, “Procedural Challenges in Investment Arbitration under the Shadow of the Dual Role of the State: Asymmetries and Tribunals’ Duty to Ensure, Pro-actively, the Equality of Arms,” *Arbitration International* 26, no. 1 (2020).
- Hendro Saptono, “Peran dan Kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 2, 2017.